

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Kebijakan Pasal 5 tentang Tugas UPTD Among Jiwo Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023

Berdasarkan hasil dan analisis temuan penelitian Implementasi Pasal 5 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tugas UPTD Among Jiwo, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan tugas UPTD Among Jiwo telah terlaksana melalui empat tugas utama yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pemberian kebutuhan dasar kepada penerima manfaat di UPTD Among Jiwo sampai mendapatkan rujukan ke panti atau direunifikasi ke keluarga telah berjalan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan merencanakan pemberian kebutuhan dasar kepada PM di UPTD Among Jiwo dilakukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Permensos Nomor 9 Tahun 2018 yang diselaraskan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 dan didukung lima jenis SOP. Namun, perencanaan anggaran kerap tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat riil di lapangan.
2. Pelaksanaan mengkoordinasikan pemberian kebutuhan dasar kepada PM di UPTD Among Jiwo dilaksanakan secara internal dengan Bidang Rehabilitasi

Sosial, TRC, dan Dispendukcapil, serta secara eksternal dengan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Ngaliyan, kerja sama melalui MoU dengan RSJ Soejarwadi di Klaten dan RSJ Arif Zainudin di Solo, koordinasi dengan RSJ Aminogondo dalam situasi incidental, dan koordinasi dengan panti provinsi untuk rujukan. Namun koordinasi pada panti milik pemerintah provinsi Jawa Tengah kerap terhambat akibat regulasi dan persyaratan kriteria penerima manfaat yang dapat diterima serta terbatasnya kuota panti dalam penerimaan rujukan.

3. Pelaksanaan membina pemberian kebutuhan dasar dilakukan kepada petugas melalui *briefing* rutin dan kegiatan peningkatan kapasitas yang kerap diinisiasi oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Namun, diketahui bahwa masih belum terdapat kegiatan pelatihan atau *upgrading* yang secara khusus melatih pemberian kebutuhan dasar bagi penerima manfaat bagi pelaksana, sehingga pelaksana melakukan tugasnya berdasarkan pengalaman.
4. Pengawasan dilakukan secara berlapis mulai dari pengawasan harian kepada penerima manfaat oleh petugas, pengawasan langsung oleh Kepala UPTD Among Jiwo, hingga pengawasan administratif oleh Dinas Sosial dan Inspektorat Kota Semarang, serta melalui mekanisme pelaporan SPJ dan pelaporan SPM yang diteruskan ke Kementerian Sosial. Namun pemantauan harian kepada penerima manfaat kerap terkendala akibat ketiadaan CCTV.

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pasal 5 tentang Tugas UPTD Among Jiwo Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023

Faktor pendukung implementasi kebijakan tugas UPTD Among Jiwo meliputi faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi.

1. Komunikasi.

Komunikasi internal di UPTD Among Jiwo berjalan terstruktur melalui apat koordinasi, *briefing* rutin, dan mekanisme komunikasi daring pada situasi darurat di luar jam kerja. Kejelasan informasi antar pelaksana terjaga karena didukung evaluasi dan penggunaan SOP dalam pelaksanaan tugas dan arahan yang jelas dan terkontrol. Namun, pada aspek transmisi informasi kepada pihak eksternal masih kerap terjadi distorsi informasi terkait tugas dan fungsi UPTD Among Jiwo, meskipun tidak terlalu berdampak pada pelaksanaan tugas UPTD Among Jiwo.

2. Disposisi

Sikap pelaksana menunjukkan adanya sikap adaptif dan tanggap terhadap kebutuhan penerima manfaat. Komitmen juga diperlihatkan dalam kepedulian pelaksana pada keselamatan penerima manfaat, seperti penggunaan rumah dinas yang dialihfungsikan sebagai ruang isolasi bagi penerima manfaat.

Sementara dalam implementasi tugas di UPTD Among Jiwo kerap dihambat oleh faktor lingkungan.

3. Sumber Daya

Ketersediaan sarana dan prasarana dasar serta alokasi anggaran rutin dari APBD mendukung pelaksanaan pelayanan kebutuhan dasar di UPTD Among Jiwo. Meskipun terdapat keterbatasan pada sumber daya manusia pekerja sosial dan penyuluh sosial, tetapi adanya mekanisme koordinasi lintas unit memungkinkan layanan tetap berjalan. Sementara dalam melakukan pengawasan, UPTD Among Jiwo membutuhkan adanya fasilitas CCTV dalam melakukan pemantauan kepada penerima manfaat

4. Lingkungan

Lingkungan sosial dan ekonomi menjadi hambatan utama karena resistensi keluarga dan stigma masyarakat memperlambat proses reunifikasi penerima manfaat. Selain itu, keterbatasan kapasitas panti rujukan serta regulasi dan persyaratan yang ketat yang ditetapkan dalam lingkungan politik menghambat alur rujukan. Kombinasi kondisi sosial dan kebijakan eksternal menyebabkan sebagian penerima manfaat menetap lebih lama di UPTD Among Jiwo daripada ketentuan yang semestinya.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis temuan hasil penelitian serta identifikasi hambatan yang didapati, terdapat sejumlah rekomendasi yang dirumuskan pada penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Among Jiwo pada Dinas Sosial Kota

Semarang yang berfokus mengkaji Pasal 5 Tentang Tugas UPTD Among Jiwo, di antaranya,

1. Optimalisasi sumber daya manusia dengan adanya pelaksanaan pelatihan bagi pegawai pelaksana serta penugasan pekerja sosial (peksos) dan penyuluh sosial (pensos) secara terjadwal di UPTD Among Jiwo. Penugasan dilakukan secara rutin setiap minggu untuk mempercepat proses asesmen, rekomendasi rujukan, dan tugas-tugas yang relevan dengan kebutuhan lapangan.
2. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan, dapat dilakukan upaya untuk memulihkan fungsi sistem CCTV dan menempatkannya pada titik-titik strategis layanan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan keamanan, serta mendukung dokumentasi kejadian di lingkungan UPTD.
3. Dalam mengantisipasi hambatan dalam sumber daya anggaran, dilakukan optimalisasi penggunaan pos anggaran yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan insidental. Pos anggaran diprioritaskan untuk pembiayaan di luar rencana, seperti rujukan medis darurat dan logistik saat terjadi lonjakan penghuni, sehingga UPTD tidak mengalami kekosongan anggaran.
4. Memperjelas informasi publik mengenai fungsi UPTD Among Jiwo sebagai rumah singgah sementara. Informasi dapat disampaikan melalui kanal resmi Dinas Sosial memuat penjelasan mengenai tugas dan fungsi UPTD Among Jiwo dan alur pelayanan, serta sosialisasi di masyarakat.